



P E N E T A P A N

Nomor 341/Pdt.G/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat tanggal 5 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 8 Mei 2023 dibawah Register perkara Nomor 341/Pdt.G/2023/PN Mdn dalam perkara antara:

Andika Wijaya, laki-laki, umur 30 tahun, tempat/tanggal lahir Medan, 15 Juli 1992, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Lingkungan II Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pelawan**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wendy M.Tanjung,S.H., Faisal Arbi,S.H.,M.H. dan Erry Efrizal,S.H., Para Advokat dari Kantor Wendy Meilanda,S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Seto Gang Sentosa Nomor 18 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2023;

M e l a w a n :

1. Ravi Sudarma, beralamat di Pasar III Barat Lingkungan IV, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Tergugat**;

2. PT.Bank Mandiri Regional Medan, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 7 Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Hariadi,S.H.,dkk, masing-masing merupakan Pegawai pada Region I/Sumatera 1 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2023;

3. KPKNL Kota Medan, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 30 A Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 341/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 8 Mei 2023 Nomor 341/Pdt.G/2023/PN Mdn tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 8 Mei 2023 Nomor 341/Pdt.G/2023/PN Mdn tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat Penggugat tanggal 13 Juni 2023 tentang pencabutan gugatan perkara Nomor 341/Pdt.G/2023/PN Mdn;

Setelah membaca Berita Acara persidangan pada tanggal 13 Juni 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara perdata Nomor 341/Pdt.G/2023/PN Mdn dengan alasan karena sesuatu hal;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkara *a quo*, maka perkara tersebut harus dinyatakan dicabut serta diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mencatat dalam register perkara perdata yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dicabut, maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal 271 dan 272 RV serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

- Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan gugatan;
- Menyatakan perkara Nomor 341/Pdt.G/2023/PN Mdn dicabut;
- Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 341/Pdt.G/2023/PN Mdn, dalam register yang sedang berjalan;
- Membebankan biaya perkara kepada Pelawan sejumlah Rp.314.000,00 (tiga ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada Hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 oleh Dahlia Panjaitan,S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr.Ulina Marbun,S.H.,M.H. dan

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 341/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abd.Hadi Nasution,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Romadona,SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat dan Para Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Abd.Kadir,S.H.

Dahlia Panjaitan,S.H.

Abd.Hadi Nasution,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Romadona,S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Biaya proses Rp. 150.000,00
3. Ongkos panggil Rp. 114.000,00
4. Meterai Rp. 10.000,00
5. Redaksi Rp. 10.000,00 +

Jumlah Rp. 314.000,00 (tiga ratus empat
belas ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 341/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)